

RINGKASAN

Khustanul Arif, 2016, **Evaluasi Penentuan Harga Wajar Atas Transaksi Bunga Pinjaman PT X Dari Perusahaan Induk**, Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, Otto Budihardjo, Ak, MM.

Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya penggalian informasi penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X atas transaksi bunga pinjaman dari perusahaan induk yang berada di Jepang. Penentuan harga wajar dilakukan karena transaksi kedua pihak lebih dari Rp10 Milyar dalam satu tahun sehingga setiap transaksi harus ditentukan kembali nilai wajarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis bagaimana PT X menentukan harga wajar atas transaksi bunga pinjaman yang diberikan perusahaan induk dan melakukan analisis apakah penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagai Undang-Undang *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak staf perpajakan PT X melalui hasil wawancara dan dokumentasi tentang langkah langkah penentuan harga wajar transaksi bunga pinjaman dan dokumen *transfer pricing* PT X tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan penentuan harga wajar yang dilakukan oleh PT X adalah melakukan analisis kesebandingan dengan mengambil data eksternal sebagai pembanding, memilih metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) sebagai metode penentuan harga transfer, menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menggunakan *rate* Bank Indonesia sebagai suku bunga pasar, serta melakukan dokumentasi atas setiap langkah penentuan harga wajar. Terdapat kesalahan penyebutan pokok utang dan suku bunga yang diberikan X *Corporation* sehingga jumlah pokok utang dan suku bunga yang disebutkan pada dokumen *transfer pricing* PT X jumlahnya berbeda dengan transaksi yang sebenarnya, namun pengujian atas suku bunga yang diberikan oleh X *Corporation* masih berada dibawah nilai terendah suku bunga dan langkah penentuan harga wajar yang dilakukan PT X sesuai dengan Undang-Undang *Transfer Pricing*.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan dokumen *transfer pricing* PT X, staf perpajakan bisa melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi PT X untuk mencegah adanya temuan apabila dilakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Suku bunga yang diberikan X *Corporation* terlalu rendah namun tetap di anggap wajar jika dilihat dari pihak PT X, sebaliknya jika dilihat dari pihak X *Corporation* suku bunga tersebut dapat memberikan resiko dianggap tidak wajar apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak di negara X *Corporation* karena suku bunga terlalu rendah sehingga sebaiknya X *Corporation* melakukan evaluasi.

Kata kunci: Penentuan harga wajar, bunga pinjaman, dokumen *transfer pricing*.